

**PERANAN PENGAWASAN MELEKAT BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA
DESA DI DESAUPANG KARYA KECAMATAN
MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN**

JURNAL

**ALEX AKBAR JAUHARY
1911108
ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the process of the role of the Village Consultative Body's inherent supervision in improving the performance of the village head in Upang Karya Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Descriptive research is a research method carried out with the main aim of creating an objective picture of an activity. Researchers are intended to measure a particular social phenomenon by developing concepts and collecting data but not testing hypotheses (Singarimbun, 2008: 17).

Based on the research results, the role of attached supervision of the Village Consultative Body in improving the performance of village heads in Upang Karya Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency has been implemented well. This can be seen from the existence of attached supervision by the BPD, in terms of planning, implementation and reporting of village government activities. Firstly, BPD's inherent supervision has been proven to have an impact on good discipline in terms of a sense of responsibility for planning, secondly, educating with standards that have been set in activities, thirdly preventing weaknesses from occurring, fourthly correcting errors of misuse to try to improve and shape the knowledge, attitudes and behavior of the Village Head in terms of reporting, so that voluntarily try to work cooperatively and improve the Village Head's work performance in terms of quantity, quality and time.

Keywords: Inherent supervision, performance of the village head

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di

dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kebijakan Otonomi Daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mawadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada di daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004, telah memberi wewenang sebesar-besarnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri daerahnya dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 mencakup :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagiandari Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif desa, yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPD merupakan suatu lembaga pemerintahan desa yang memiliki fungsi dan peran, dimana fungsi dan peran tersebut memiliki ketersinambungan dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan lembaga-lembaga lainnya. BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa.

BPD merupakan lembaga di luar organisasi pemerintahan desa namun memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD Sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh kepala desa terutama mengenai

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di Desa yang memegang peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan Desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa. Bagaimana kinerja kepala desa akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dan mengadakan pengawasan dan pengaman secara langsung.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa yaitu Kepala Desa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya seperti fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga merupakan perwakilan masyarakat dalam

hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Kepala Desa dan BPD perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi asiguna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61, mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas peran pengawasan melekat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterkaitan dalam proses

peningkatankualitas Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sehingga proses pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi BPD seperti pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa akan mencerminkan bagaimana kinerja Kepala Desa untuk menentukan tujuan yang akan dicapai pemerintah Desa dengan merancang peraturan-peraturan kebijakan yang diperlukan menunjang keberhasilan tujuannya. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, akan sangat membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari aspirasi masyarakat atas masalah-masalah yang terjadi, kinerja Kepala Desa akan diuji dalam memecahkan akar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan kebijakan-kebijakan alternatif dalam penyelesaian masalah. Dan apabila Kepala Desa berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kualitas kinerja kepala desa tersebut akan sangat baik di mata masyarakat. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga merupakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya karena adanya pengawasan dari BPD, sehingga proses pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah desa akan dapat berjalan sesuai dengan alurnya, tidak melenceng dari prosedur-prosedur pemerintahan, sehingga mencegah terjadinya penyelewengan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa.

ngan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa.

Sesuai dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa maka pengawasan dianggap sangat penting karena dalam arti pengawasan manajemen di mana pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas kinerja pemimpin pemerintahan Desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berperan menjalankan fungsinya, untuk mengontrol kinerja kepala desa dalam mencapai tujuan tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila berjalannya peranan pengawasan melekat Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kinerja kepala desa, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingan untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Desa Upang Karyamerupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin menjadi tempat penelitian penulis, Dimana penulis melihat bagaimana kondisi kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berdampak pada kinerja kepala desa yang rendah, sedangkan tantangan persaingan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi dimana kepala desa memegang peranan yang sentral yang paling menentukan, mengingat begitu pentingnya pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja Kepala

Desa Upang KaryaKecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Setiap anggota BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa memiliki basis legitimasi yang cukup kuat dikarenakan ia dipilih dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Oleh karena itu, keberadaan BPD secara normatif memadai terbentuknya lembaga kontrol Kepala Desa dengan menjalankan fungsi *checks and balance* dalam Pemerintahan Desa.

Masih belummaksimalBadan Permasyarakatan Desa (BPD) yangmerupakansaranabagikepaladesa dan masyarakatgunamenampung dan menyalurkanaspirasimasyarakatsertame lakukanpengawasanterhadapkinerjakepaladesa di Desa Upang KaryaKecamatan Muara Telang KabupatenBanyuasin.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pengawasan Melekat Badan Permasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.”**

LANDASAN TEORI

A. PengertianPeraturan Desa (Otonomi Desa)

Penerapanasdesentralisasidalampenyelenggaraanpemerintahan di Indonesia adalahmelalui pembentukandaerahotonomi. Istilah otonomsendiriberasal dari dua kata bahasayunani, yaituaautos

(sendiri) *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karenaitu, *otonomi*berartiperaturan sendiriatauundang-undangsendiri, yang selanjutnyaberkembangmenjadipemerintahansendiri.

Prof. Drs. Haw. Widjaja (2009:76), otonomidaerahadalahkewenangandaerahotonomiuntukmengatur dan menguruskepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat, sesuaidenganperaturanperundang-undangan.

Menurut Prof. Drs. Haw. Widjaja menyatakanbahwaotonomidesamerupakanotonomi yang asli, bulat dan utuhsertabukanmerupakanpemberiandari pemerintah.

Sebaliknyaapemerintahberkewajiban menghormatiotonomi yang dimiliki oleh desatersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaisusunanasli berdasarkanhakstimewa, desadapatmelakukanperbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, hartabenda sertadapatdituntut dan menuntut dimuka dan menuntut di mukapengadilan.

Menurut Undang-Undang Otonomi Desa No 32 Tahun 2004, otonomidaerahadalahhak, wewenang dan kewajibandaerahmengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Bagi desa, otonomi yang dimilikiberbedadenganotonomi yang dimiliki oleh daerahprovinsimaupundaerahkabupaten dan daerahkota. Otonomi yang dimiliki

oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan daerah tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada Desa. Namun harus selalu diingat bahwa harkat dan kewajiban, tidak wewenang dan tanggung jawab dan tidak kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak,

wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian otonomi desa dan desa sebagai daerah otonomi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tujuan yang hendak dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah mengandung konsekuensi yang berupahak, wewenang dan kewajiban bagi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini daerah benar-benar dituntut agar sendiridalamartiandapatmemajukan kemampuannya sehingga secara berangsur-angsur semakin kecil ketergantungan nya kepada pemerintah pusat.
2. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampuan riil daerah tersebut atau kata lain setiap penambahan urusan kepada daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus mampu memperhitungkan sumber pembiayaan atau kemampuan riil daerah.
3. Bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tanggadaerah, pada

prinsipnya daerah harus mampu membiayai sendiri kebutuhannya dengan mengandalkan kemampuan sendiri atau mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

4. Pada dasarnya otonomi daerah adalah urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan menjadi urusan rumah tangga.

Bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan di daerah-daerah yang disebut dengan daerah desentralisasi.

B. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat (Waskat) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsi manajemen lainnya. Waskat merupakan proses pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan organisasi (Lembaga). Oleh karena itu waskat memiliki sifat yang sangat dominan dan sangat menentukan mengingat kedudukan pimpinan yang menentukan jumlah mekanisme birokrasi organisasi. Pengertian waskat itu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pengawasan secara umum, walaupun para ahli mendefinisikan waskat secara khusus.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (2009:72) mengemukakan pengertian waskat sebagai: Proses pemantauan, pemeriksaan, evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan atau atas organisasi kinerja

terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan supaya dapat diperbaiki atau diusulkan oleh pimpinan yang berwenang pada jejaring yang lebih tinggi demi mencapai tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), pengawasan melekat adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun pengertian pengawasan menurut Robein (Syafie, 2011: 110) adalah sebagai berikut:

Pengawasan adalah sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Menurut Peters dalam Widodo (2001:173)

mengemukakan bahwa untuk melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi (*organizational methods*).

Kedua, metode kontrol politik (*political methods of control*). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan "*popular and legal sanctions within the organizational to gain compliance*" (sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan)

sarana atau alat untuk melaksanakan metode kontrol organisasi antara lain

meliputi publisitas (*publicity*), disiplin internal (*internal discipline*), penekan kelompok dan publik (*group and public prestires*). Dalam hal ini upaya atau cara yang dilakukan untuk pengawasan melekat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa.

C. KINERJA

Terseleenggaranya *good governance* seperti dalam pemerintahan desa merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara tersebut, peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus diselenggarakan. Upaya mewujudkan peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara dapat diselenggarakan. penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukannya sistem manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah, dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya kinerja sektor publik (pemerintah) yang baik ini secara otomatis akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang pada gilirannya juga akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang kepala desa dalam melaksanakan

kantugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah proses terjadinya kepala desa untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006:25).

Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

4. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
 5. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
 6. Pekerjaan paksa yang tidak dilakukan kesalahan terhadap pekerjaan.
- Dharma (2004:142) menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup :
7. Kuantitas atau jumlah yang harus diselesaikan
 8. Kualitas atau mutu yang dihasilkan
 9. Ketepatan waktu kerjanya sesuai tidak nyadengan waktu yang direncanakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan

tujuan utama untuk membuat gambaran tentang sesuatu kegiatan secara objektif. Peneliti yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 2008 : 17).

Selanjutnya, menurut Kirk dan Miller Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong 2007:4).

Sedangkan metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2008 : 105). Peneliti deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaannya saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan pembahasan peneliti beserta simpulan permasalahan penelitian, permasalahan yang dihadapi peneliti adalah mengenai Peranan Pengawasan Melekat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Peranan Pengawasan Melekat Badan Permusyawaratan Desa Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yaitu Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan dan Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan Kinerja Kepala Desa menurut Dharma, 2004:142. yang menjadi tolak ukur Kinerja Kepala Desa di Kantor Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Dikembangkan sebagai berikut :

1. Peranan Pengawasan Melekat BPD

Peranan Pengawasan Melekat BPD adalah peranan pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Peranan Pengawasan Pimpinan Di Dinas Pendidikan Kota Palembang yang akan dibahas dalam beberapa indikator sebagai berikut :

a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa

Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa adalah suatu konsep kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapai inya kegiatan Pemerintahan Desa.

Peran pengawasan melekat BPD dalam hal perencanaan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan memintakan keterangan tentang penyelenggara

raan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Peran pengawasan melekat BPD dalam hal perencanaan. BPD mengawasi dan memintakan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa kepada Kepala Desa.

Pengawasan terhadap perencanaan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sudah dilakukan dengan baik.

Pengawasan Melekat BPD terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam hal perencanaan sudah dilakukan BPD yang mengawasi dan memintakan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Perencanaan ini sudah dilakukan Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pengawasan melekat BPD dalam hal perencanaan Kepala Desa Upang Karyadengan adanya Mengawasi dan memintakan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan masyarakat Desa sudah sistematis dengan baik yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal perencanaan sesuai Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41.

b. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapai kegiatan Pemerintah Desa.

Peran pengawasan melekat BPD dalam hal pelaksanaan kegiatan Kepala Desa Upang Karyadengan adanya Mengawasi dan memintakan keterangan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa belum sepenuhnya dilakukan BPD.

Peran pengawasan melekat BPD dalam hal pelaksanaan kegiatan. BPD mengawasi dan memintakan keterangan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa kepada Kepala Desa namunkadang anggota BPD tidak rutin dalam mengawasi kegiatan tersebut di lapangan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan Melekat BPD terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam hal pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan BPD yang mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa namun tidak rutin. Pelaksanaan ini sudah dilakukan Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan namun BPD kadang tidak mengawasi kegiatan tersebut.

Peranan pengawasan melekat BPD dalam hal pelaksanaan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa belum dijalankan dengan optimal menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam hal pelaksanaan kegiatan.

c. Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa

Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa adalah suatu laporan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian,

mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapai kegiatan Pemerintah Desa dalam satu rangkuman pelaporan.

Peran pengawasan melekat BPD dalam hal pelaporan kegiatan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa sudah terlaporkan oleh BPD.

Peran pengawasan melekat BPD dalam hal pelaporan kegiatan. BPD mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa kepada Kepala Desa sudah dilaporkan anggota BPD perencanaan, pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan.

Pengawasan terhadap laporan kegiatan, proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan Melekat BPD terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam hal pelaporan kegiatan sudah dilakukan BPD yang mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah

hdesanamuntidakrutin.Pelaporaninisud
ahdilakukanKepala Desa
dalammerencanakanpembangunan,
BPD juga sudahmenerima dan
melaporkankegiatankepihakKecamatan
.

Berdasarkanhasil diatasdapatdisi
mpulkanbahwaperanangepawasanmel
ekat BPD dalamhalpelaporanKepala
Desa Upang
KaryadenganadanyaMengawasi dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahdesakepadapemerinta
hdesa.MenyatakanpendapatatasPenyele
nggaranPemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa
sudahdijalankandengan
optimalmenurutUndang-undang No. 6
tahun 2014 Pasal41 yangdilakukan
oleh BPD kepadaKepala Desa
dalamhalpelaporankegiatan.

2. Kinerja Kepala Desa

Kinerja Kepala Desa
secaraobjektif dan
akuratdapatdievaluasimelaluitolakukurt
ingkatkinerja.

Pengukurantersebutmemberikesempata
nbagi para
pegawaiuntukmengetahuitingkatkinerja
mereka.

Berikutinimerupakanhasildariwawanca
ramengenai Kinerja Kepala Desa
Upang Karyayang
akandipaparkandalambeberapaindikato
rsebagaiberikut :

a. Kuantitas

Kuantitasmenurut Dharma,
2004:142
adalahukuranjumlahataubanyaknyahasi
lkerja yang dicapai.

Kepala Desa
diperolehinformasibahwaMemberikanh
asilkerja yang
cukupbaikdalamjumlahbanyak. Hal

tersebutdibuktikandalam proses
pengerjaantugas para
pegawaimengumpulkantugastersebutte
patwaktu,
karenapegawaiakanmengerjakannyasia
ng dan malamketikawaktupenyelesaian
yang diberikanituagakmepet.
Namunsesekaliadapekerjaan yang
agakterlambat dalam
waktupenyelesaiannya.

Dalammenyelesaikanpekerjaan
Kepala
Desamasihharusberusahalebihgiatlagiu
ntukmemberikanhasilpekerjaan yang
sesuaidengan target dan tujuan yang
sudahditetapkan. Karena
terkadangmasihadapekerjaan yang
tertundadalamwaktupenyelesaiannya.

Berdasarkanhasil diatasdapatdisi
mpulkanbahwakuantitasKepala Desa
dalamkinerjasudahcukupbaik,
terbuktidalam proses
penyelesaianpekerjaanpegawaiselalube
rusahamenyelesaikanpekerjaandengant
epatwaktu, haltersebut juga
berpengaruhhasilkerja para pegawai.

b. Kualitas

Kualitasmenurut Dharma,
2004:142
adalahukuranmutusetiaphasilkerja yang
dicapai oleh
seseorangpimpinanataupegawaidalamm
elaksanakantugasnya.

KualitaskerjaKepala
Desabisadikatakancukupbaik,
dalamhalkemampuan para pegawai
yang dipimpinKepala Desa Upang
Karyatelahmemilikikemampuan yang
baik.Dilihatdaritingkatketelitian para
pegawaitergantungdari masing-masing
individu, ada yang sangat teliti dan ada
yang kurangteliti. Jika
dipersentasikandenganangkamaka 70
berbanding
30.Namundalamtingkatkedisiplinan

dan ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan para pegawai masih perlu ditingkatkan kembali. Karena kualitas kerja yang baik tidak hanya berdasarkan kemampuan saja melainkan juga kedisiplinan pegawai juga menjadi tolak ukur kualitas kerja mereka, yang dicontohkan dari seorang pemimpin.

Kemampuan yang dimiliki Kepala Desa telah memadai untuk dapat diterapkan di lingkungan kerja Para pegawai. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja Kepala Desa sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal kedisiplinan, kedisiplinan sangat berpengaruh pada proses pekerjaan, sehingga mempengaruhi kualitas kerja para pegawai serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja para pegawai yang dicontohkan dari seorang pemimpin.

c. Waktu

Waktu menurut Dharma, 2004:142 adalah ukuran lama proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pimpinan atau pegawai dalam setiap harinya.

Setiap pekerjaan telah memiliki ketetapan waktu untuk dapat diselesaikan. Dalam pengerjaan tugas yang diberikan, proses pengumpulan tugas yang dikerjakan Kepala Desa dan pegawai sudah tepat waktu, karena pegawai akan mengerjakan tugas tersebut siang dan malam ketika waktu penyelesaian yang diberikan dalam waktu yang sedikit dari Kepala Desa.

Dalam pengerjaan tugas yang diberikan, proses pengumpulan tugas

yang dikerjakan Kepala Desa dan pegawai sudah tepat waktu, karena pegawai melayani masyarakat mengerjakan tugas tersebut siang dan malam ketika waktu penyelesaian yang diberikan dalam waktu yang sedikit dari Kepala Desa masyarakat dilayani dengan baik. Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Upang Karya sudah mengatur waktu dengan baik dalam menjalankan tugas mereka karena setiap pekerjaan memiliki ketetapan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Peranan Pengawasan Melekat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengawasan melekat BPD, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan pemerintah desa. Pertama pengawasan melekat BPD terbukti berdampak pada baiknyakedisiplinandalamhal rasa tanggungjawabperencanaan, kedua mendidik dengan standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan, ketiga mencegah terjadinya kelemahan, keempat memperbaiki kesalahan penyelesaian untuk berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku Kepala Desa dalam hal pelaporan, sehingga secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif serta meningkatkan prestasi kerja Kepala

Desa dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu.

Kinerja Kepala Desa dalam pengawasan Badan Permasyarakatan Desa

Upang Karya Kecamatan Muara Telang dalam hal kerja Kepala Desa sudah berjalan secara kooperatif sertamen ingkatkan prestasi kerja, dengan meningkatkan kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan konsep kinerja

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran penulis adalah Hendaknyapengawasan melekat yang dilakukan setiap kegiatan yang ada di desa oleh BPD maksimalsebaiknya Kepala Desa harus mampu berperanhalkedisiplinan, kedisiplinan sangat berpengaruh pada proses pekerjaan, sehingga mempengaruhi kualitas kerja para

pegawaisertamenjaditolakukurpenilaian kinerja para pegawai yang dicontohkandariseorangpempimpin.

Dan untuk Kerja Kepala Desa yang maksimalmenghasilkankinerja yang baikperlupeningkatanpengawasan BPD dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporankegiatanPemerintah Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang.

DAFTAR PUSTAKA

Aviandri, 2015 Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi. Pengawasan Pemerintahan Desa .

Bayu Surianingrat (2009 : 64) Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan,. Aksara Baru: Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Herujito (2001 : 242) *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: P.T. Grasindo.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

Mahsun, 2006:25 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta.

Masri Singarimbun, 2006 : 46 *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nasution, Beti. 2010. *Manajemen SDM Strategis*. Medan: FISIP USU Press.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian*

- Pendidikan*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Prof. Drs. Haw. Widjaja (2009:76), *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo.
- Peters dalam Widodo (2001:173) *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terj. Abdul Rasyid dan. Ramelan, Jakarta.
- Robein (Syafiie, 2011 : 110) *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka. Cipta.
- Siagian, 2013, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi aksara, Jakarta.
- Singarimbun, 2008 : 17 *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Silalahi (Suadi, 2014: 19) *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*,. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Sugiyono, 2008 : 105. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (2009 :72) *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Widjaja, 2012:73. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada